

# Pemberdayaan Ekonomi Lokal Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Melalui Legalitas Usaha dan Digitalisasi Lokasi UMKM di Desa Cipeuteuy

Koesmawan, Ujang Badru Jaman, Rani Ayu Najwa Safitri, Octa Fya Martha Rahayaan, Siti Masripah, Anggita Azahra, Aprinaldi Saputra, Muhammad Rafi, Syahrul Aidil, Deriansyah, Hamdan, Hamdi Maulana

Universitas Nusa Putra

\*Corresponding author

E-mail: [Ujang.badru@nusaputra.ac.id\\*](mailto:Ujang.badru@nusaputra.ac.id)

## Article History:

Received: Aug, 2025

Revised: Aug, 2025

Accepted: Aug, 2025

**Abstract:** Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi, berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui legalisasi usaha dan digitalisasi lokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan metode door to door, tim KKN memberikan sosialisasi serta pendampingan teknis pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), sekaligus memetakan titik koordinat lokasi usaha pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB yang sah secara hukum, serta terciptanya peta digital UMKM lokal yang bermanfaat sebagai basis data desa. Legalitas usaha terbukti memperkuat posisi hukum pelaku usaha, mempermudah akses terhadap bantuan pemerintah, dan meningkatkan kapasitas usaha. Di sisi lain, digitalisasi lokasi mendukung promosi ekonomi berbasis data dan memperkuat tata kelola informasi desa. Program ini berkontribusi signifikan dalam membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai langkah konkret pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Rekomendasi strategis dari kegiatan ini adalah pembentukan Unit Layanan UMKM oleh pemerintah desa sebagai upaya keberlanjutan program secara sistemik.

## Keywords:

UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Legalitas Usaha, Digitalisasi Lokasi, Pemberdayaan Ekonomi, Desa Cipeuteuy.

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di tingkat lokal. Di Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain dari sektor pertanian. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Desa Cipeuteuy sangat bervariasi mulai dari jasa bengkel, kerajinan tangan, rengginang, keripik olahan buah dan lain sebagainya.

Dalam proses mengembangkan usahanya, pelaku UMKM harus mengurus dan wajib memiliki izin usaha sebagai bukti legalitas usaha yang didirikannya. Salah satu perizinan usaha yang harus dimiliki UMKM yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Di Desa Cipeuteuy, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha, terutama dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat bahwa pengurusan izin dan legalitas usaha dianggap rumit dan memakan waktu yang lama. Padahal, NIB sangat berperan penting bagi kelangsungan usaha para pelaku UMKM. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya.

NIB diartikan sebagai tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha milik perseorangan maupun usaha milik non-perseorangan. NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yang dibedakan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Dengan NIB, UMKM mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan berpotensi menerima bantuan dari pemerintah. NIB dapat diperoleh melalui pendaftaran di sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola pemerintah (Anitasari & Setiawan, 2022). OSS adalah inovasi perizinan online yang mempermudah penerbitan izin usaha sesuai standar pelayanan, serta memberikan kepastian waktu dan biaya (Soejono et al., 2020). Izin yang diperoleh melalui OSS berupa sertifikat resmi yang menunjukkan legalitas usaha. Dalam sistem OSS, terdapat fitur untuk pendaftaran dan penerbitan NIB. Berdasarkan data UMKM di Desa Cipeuteuy, beberapa pelaku usaha masih kurang memahami mekanisme dan pentingnya NIB karena mereka menganggap proses legalitas usaha adalah hal yang rumit dan memakan waktu. Namun, para pelaku usaha di Desa Cipeuteuy tetap terbuka dan mendukung pembuatan NIB.


Berdasarkan uraian permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Desa Cipeuteuy, penulis berupaya melalui program kegiatan Kuliah Kerja Nyata

(KKN) untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melaksanakan pendampingan serta sosialisasi terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) metode *door to door* kepada pelaku UMKM local. Melalui pendampingan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha dan cara memperoleh NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pelaku UMKM akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah untuk berdiri dan beroperasi.

Tujuan dari program KKN ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya mengurus legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara pengurusannya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), tetapi juga mempunyai peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Cipeuteuy. Dengan adanya legalitas usaha yang jelas dan resmi, UMKM di desa tersebut dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas pendukung seperti permodalan, pelatihan, dan pemasaran yang lebih luas. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, pemberdayaan UMKM melalui legalitas usaha menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, karena usaha yang lebih berkembang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, serta membuka peluang usaha baru yang berdampak positif bagi perekonomian desa.

## Metode

Dalam rangka pelaksanaan program pendampingan dan sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM di Desa Cipeuteuy, metode pelaksanaan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lapangan agar efektif dan tepat sasaran. Berikut uraian metode yang diterapkan:



### A. Diskusi dengan Aparatur Desa

Metode diskusi dilakukan pertama kali dengan aparatur desa sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Diskusi bersama aparatur desa berfungsi untuk memahami masalah utama yang dihadapi masyarakat, seperti rendahnya pemahaman dan kesulitan dalam proses pengurusan legalitas usaha. Aparatur desa juga memberikan informasi

terkait profil UMKM yang ada serta dukungan yang bisa diberikan dalam pelaksanaan program pembuatan NIB.

### **B. Observasi Langsung ke Lapangan**

Setelah mendapatkan informasi dari aparatur desa, tim melakukan observasi langsung ke lokasi usaha pelaku UMKM. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana kegiatan usaha berjalan, kendala yang dihadapi pelaku UMKM, serta tingkat pengetahuan mereka tentang legalitas usaha dan pembuatan NIB. Dengan observasi langsung, tim dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik tiap pelaku usaha sehingga pendampingan bisa diberikan secara tepat dan sesuai prioritas.

### **C. Pendekatan *Door to door* kepada Pelaku UMKM**

Metode *door to door* dilakukan dengan mendatangi pelaku UMKM satu per satu di tempat usahanya. Pendekatan ini sangat efektif untuk memberikan pendampingan secara personal, membantu proses pengisian pendaftaran NIB melalui OSS, serta menjawab berbagai pertanyaan dan kendala teknis yang dihadapi. Pendekatan *door to door* juga membangun kepercayaan dan membuka komunikasi langsung antara pelaku usaha dan tim pendamping sehingga kegiatan sosialisasi dan pendampingan terlaksana optimal.

## **Hasil**

### **A. Hasil Kegiatan Pendampingan Pembuatan NIB dan Digitalisasi UMKM**

Salah satu bentuk intervensi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mikro di pedesaan adalah pemberian pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam konteks kebijakan nasional, legalitas usaha bukan hanya aspek administratif, melainkan juga merupakan instrumen perlindungan hukum dan akselerasi akses terhadap dukungan pemerintah. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas legal pelaku usaha yang diterbitkan oleh sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS).

NIB memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat karena diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB diartikan sebagai: "Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran,


yang sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan." (Pasal 1 angka 12 PP No. 5 Tahun 2021)

Keabsahan NIB juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa perizinan usaha wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS berbasis risiko.

Program pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan NIB dan digitalisasi lokasi UMKM di Desa Cipeuteuy dilaksanakan oleh Tim KKN menggunakan pendekatan door to door. Kegiatan ini terbukti efektif dalam mengatasi persepsi negatif masyarakat bahwa pengurusan izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan waktu. Dengan mendatangi langsung pelaku UMKM, tim memberikan edukasi praktis, membantu proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS, sekaligus memetakan lokasi usaha dengan koordinat GPS secara akurat.



*Gambar 1. Tim KKN Saat Melakukan Pendampingan Pembuatan NIB Secara *Door to Door* Kepada Pelaku UMKM.*



*Gambar 2. Proses Pemetaan Titik Koordinat Lokasi UMKM Menggunakan Aplikasi GPS Oleh Tim KKN.*

Dari hasil kegiatan, sejumlah pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB yang

sah secara hukum. Selain itu, dokumentasi titik koordinat lokasi UMKM menghasilkan peta digital UMKM lokal yang dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai basis data resmi. Legalitas ini tidak hanya memperkuat status usaha secara hukum, tetapi juga membuka akses pelaku UMKM terhadap berbagai program pemerintah, bantuan modal, pelatihan, serta pengembangan pemasaran digital.

Dari hasil kegiatan, sejumlah pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB yang sah secara hukum. Selain itu, dokumentasi titik koordinat lokasi UMKM menghasilkan peta digital UMKM lokal yang dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai basis data resmi. Legalitas ini tidak hanya memperkuat status usaha secara hukum, tetapi juga membuka akses pelaku UMKM terhadap berbagai program pemerintah, bantuan modal, pelatihan, serta pengembangan pemasaran digital.

### **B. Dampak terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan**

Penerbitan NIB membawa dampak langsung berupa penguatan posisi hukum pelaku usaha, yang mendorong peningkatan kapasitas usaha dan daya saing ekonomi masyarakat. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat mengakses sumber pembiayaan, pelatihan keterampilan usaha, dan dukungan promosi dari pemerintah maupun swasta. Legalitas usaha juga menjadi prasyarat administratif yang mempermudah UMKM untuk menjalin kemitraan serta mengikuti program bantuan.



*Gambar 3. Pelaku UMKM Menunjukkan Hasil Cetak NIB Setelah Pendampingan OSS oleh tim KKN*

Lebih dari itu, digitalisasi lokasi UMKM melalui pemetaan titik koordinat menciptakan sistem informasi spasial yang dapat digunakan untuk menyusun strategi promosi ekonomi desa, kebijakan berbasis data, serta pengembangan potensi wilayah. Langkah ini memperkuat daya saing UMKM di pasar lokal maupun digital.

Dengan demikian, legalitas usaha melalui NIB dan digitalisasi lokasi UMKM memiliki kontribusi nyata terhadap pengurangan hambatan ekonomi struktural yang selama ini dihadapi masyarakat desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan dengan memperluas peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan warga.

### **C. Strategi Pendekatan Partisipatif dan Responsif**

Strategi pelaksanaan kegiatan dilandaskan pada pendekatan partisipatif-transformatif, di mana masyarakat, perangkat desa, dan pelaku UMKM dilibatkan sejak tahap awal. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Robert Chambers (1997) yang menyatakan bahwa pemberdayaan efektif terjadi ketika masyarakat terlibat aktif dalam identifikasi masalah, perencanaan, dan eksekusi program.

Metode *door to door* yang dilakukan tim KKN memfasilitasi dialog personal yang responsif terhadap kebutuhan dan kendala teknis pelaku usaha. Komunikasi langsung membangun kepercayaan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan mendorong kesadaran akan pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari keberlanjutan ekonomi lokal.

### **D. Tantangan dan Alternatif Solusi**

Meskipun kegiatan berjalan efektif, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi program, antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman digital masyarakat dalam menggunakan sistem OSS.
2. Kendala jaringan internet di wilayah tertentu saat proses pendaftaran NIB.
3. Dokumen kependudukan yang belum lengkap, seperti KTP atau NPWP.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, tim KKN memberikan bantuan teknis saat proses pendaftaran dan melakukan edukasi secara langsung. Selain itu, masyarakat diarahkan untuk melengkapi dokumen secara bertahap. Adapun solusi jangka menengah yang disarankan adalah pelibatan aparat desa dan kader UMKM untuk melanjutkan pendampingan pasca-KKN.

Kendala lain yang cukup signifikan adalah durasi KKN yang terbatas (1 bulan), sehingga proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan belum dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi lintas kelembagaan antara desa, dinas koperasi, dan perguruan tinggi untuk menjamin keberlanjutan program secara sistemik.

## Diskusi

Keberhasilan program pembuatan NIB dan digitalisasi lokasi UMKM di Desa Cipeuteuy menunjukkan bahwa legalitas usaha adalah fondasi penting dalam pembangunan ekonomi lokal. Dengan NIB, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga akses terhadap sistem pendukung ekonomi yang lebih luas. Proses digitalisasi lokasi UMKM pun memperkuat data desa dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai stakeholder.

Program ini memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha, memperluas jaringan bisnis, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, replikasi program serupa di desa-desa lain sangat disarankan, dengan menyesuaikan pendekatan terhadap karakteristik lokal masing-masing.

Sebagai langkah lanjutan, disarankan agar pemerintah desa membentuk Unit Layanan UMKM dan Legalitas Usaha secara mandiri, yang dapat bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Kementerian Investasi (BKPM), OSS, dan lembaga pendidikan tinggi. Unit ini akan berfungsi sebagai pusat informasi, pendampingan, serta penghubung antara pelaku UMKM dan layanan perizinan berbasis digital. Langkah ini akan memperkuat inklusi ekonomi, mempercepat penurunan angka kemiskinan, serta membangun desa yang berdaulat secara ekonomi dan administratif.

## Kesimpulan

Program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan digitalisasi lokasi UMKM di Desa Cipeuteuy merupakan langkah strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus menanggulangi kemiskinan berbasis potensi desa. Melalui pendekatan partisipatif-transformatif dan metode *door to door*, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran serta pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha.

Pemberian NIB tidak hanya memberikan status hukum yang sah bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka akses terhadap sumber daya pendukung seperti bantuan modal, pelatihan usaha, kemitraan, dan pasar digital. Sementara itu, digitalisasi lokasi UMKM menciptakan basis data spasial yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan pembangunan dan promosi ekonomi desa.

Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman digital, dokumen

yang belum lengkap, serta hambatan jaringan internet, kegiatan ini tetap berhasil mencapai tujuannya melalui pendampingan teknis dan pendekatan yang responsif terhadap kondisi masyarakat. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa legalitas usaha dan digitalisasi berbasis data lokal memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas usaha dan pengurangan kemiskinan secara struktural.

Ke depan, dibutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah desa, dinas terkait, dan institusi pendidikan untuk menjaga kesinambungan program. Pembentukan Unit Layanan UMKM di tingkat desa juga menjadi rekomendasi penting agar dampak positif dari kegiatan ini terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kemandirian ekonomi masyarakat Desa Cipeuteuy.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 18 di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Dengan penuh rasa hormat dan tulus, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi suksesnya program pengabdian masyarakat ini.

Dengan penuh rasa hormat dan tulus, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Nusa Putra melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan fasilitasi selama persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Ujang Badru Jaman, S.H., M.H., atas arahan, pendampingan, dan motivasi yang sangat berarti selama kegiatan berlangsung.

Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Kabandungan dan Pemerintah Desa Cipeuteuy, khususnya Purnama Wijaya selaku Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa, yang telah menerima dan memfasilitasi kami dengan baik. Terima kasih pula kepada tokoh masyarakat, kader Posyandu, guru sekolah, pelaku UMKM, dan warga Desa Cipeuteuy atas partisipasi aktif, kerja sama, serta dukungan selama pelaksanaan program kerja.

Tidak lupa, kami berterima kasih kepada seluruh rekan anggota Kelompok 18

KKN Desa Cipeuteuy atas dedikasi, kekompakan, dan kerja sama yang baik sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu baik dalam bentuk tenaga, pikiran, materi, maupun doa. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

## **Daftar Referensi**

- Anitasari, I. &. (2022). Efektivitas OSS dalam Legalitas Usaha UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 114-123.
- Anitasari, R. F. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Hukum Ekonomi*, 35 -49.
- Chambers, R. (1997). Whose Reality Counts? Putting the First Last. *Intermediate Technology Publications*.
- Soejono, A. &. (2020). *Hukum dan Regulasi UMKM di Indonesia*. Indonesia: Prenada Media.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14.